

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN
TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 33, Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 91);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/KB.110/ 10/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Tebu Giling Yang Baik (Good Agricultural Practices/GAP For Sugar Cane) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1602);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Perkebunan.
6. Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan dibudidayakan untuk bahan baku pabrik gula.
7. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangiakkan Tanaman.
8. Kebun Benih Pokok Utama yang selanjutnya disingkat KBPU adalah kebun pembenihan awal untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Pokok, yang diselenggarakan di bawah pengawasan lembaga/pemulia tanaman.
9. Kebun Benih Pokok yang selanjutnya disingkat KBP adalah kebun pembenihan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Neneh yang penyelenggaraan dan mutunya di bawah pengawasan lembaga/pemulia tanaman.
10. Kebun Benih Neneh yang selanjutnya disingkat KBN adalah kebun Benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Induk.
11. Kebun Benih Induk yang selanjutnya disingkat KBI adalah kebun Benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi Kebun Benih Datar.
12. Kebun Benih Datar yang selanjutnya disingkat KBD adalah kebun Benih yang diselenggarakan untuk menyediakan bahan tanam bagi kebun Tebu giling baik di sawah maupun di lahan tegalan/kering.
13. Kebun Tebu Giling yang selanjutnya disingkat KTG adalah kebun produksi Tebu yang memenuhi kriteria layak giling sebagai bahan baku produksi gula.
14. Varietas Unggul adalah varietas tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi serta berkelanjutan, sehingga tercipta keunggulan bersaing dan siap menghadapi persaingan global.
15. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
16. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok Benih yang disertifikasi atas permintaan produsen Benih.
17. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.
18. Kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

19. Badan Usaha adalah setiap usaha yang bergerak di subsektor perkebunan Tebu dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan dan/atau izin usaha industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di subsektor perkebunan Tebu.
20. Petani Tanaman Tebu yang selanjutnya disebut Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan tanaman Tebu.
21. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
22. Pabrik Gula yang selanjutnya disingkat PG adalah perusahaan perkebunan yang mengolah Tebu menjadi gula.
23. Sistem Bagi Hasil adalah pembagian hasil gula antara Petani dengan PG dari perkebunan Tebu milik Petani.
24. Sistem Beli Tebu adalah suatu cara pembelian Tebu milik Petani oleh pabrik gula yang harganya ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kualitas Tebunya.
25. Manis, Bersih dan Segar yang selanjutnya disingkat MBS adalah indikator kualitas bahan baku Tebu layak giling yang diukur dari kemanisan, kebersihan dan kesegaran.
26. Rendemen Tebu adalah yang selanjutnya disebut Rendemen banyaknya gula yang diperoleh dibandingkan dengan jumlah Tebu yang digiling.
27. Analisa Rendemen Individu adalah metode untuk menetapkan rendemen tanaman Tebu yang akurat, transparan dan akuntabel dengan menggunakan alat dan analisis tertentu untuk setiap truk, lori atau angkutan lain.
28. Faktor Rendemen yang selanjutnya disingkat FR adalah suatu besaran (tanpa satuan) yang menggambarkan tingkat efisiensi pabrik, bila dikalikan dengan nilai nira perahan pertama menghasilkan angka rendemen.
29. *Overall Recovery* yang selanjutnya disingkat OR adalah tingkat efisiensi pabrik gula dinyatakan dalam persentase yang menggambarkan kemampuan pabrik gula menghasilkan sukrosa dari Tebu dan mewujudkannya dalam bentuk kristal gula.
30. Faktor Kristal yang selanjutnya disebut FKr adalah suatu faktor rendemen yang digunakan sebagai faktor perhitungan rendemen individu dengan menggunakan sistem *core sampler* contoh nira untuk Analisa rendemen individu setiap truk atau lori.
31. Pemangku Kepentingan Industri Gula adalah Pemerintah Daerah Provinsi, pabrik gula, dan Petani/Petani.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

32. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu adalah tim yang dibentuk Gubernur yang anggotanya terdiri atas pemangku kepentingan terkait yang bertugas melakukan pengawasan terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman Tebu di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penetapan lahan Tebu;
- b. penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul;
- c. kemitraan;
- d. Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu; dan
- e. sanksi administrasi.

BAB III PENETAPAN LAHAN TEBU

Pasal 5

- (1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kondisi agroklimat dan lahan dengan memperhatikan:
 - a. curah hujan per tahun;
 - b. suhu udara;
 - c. penyinaran matahari per hari;
 - d. kecepatan angin di siang hari;
 - e. kelembaban udara;
 - f. ketinggian lahan Tebu yang ideal secara ekonomis;
 - g. kemiringan lahan;
 - h. tanah tidak terkontaminasi logam berat, residu pestisida, dan bahan lain yang berbahaya; dan
 - i. lahan yang digunakan bukan lahan endemik organisme pengganggu tanaman.
- (3) Ketentuan mengenai kesesuaian kondisi agroklimat dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan fasilitasi dan/atau optimalisasi lahan Tebu yang kurang sesuai menjadi lahan Tebu yang sesuai bersama masyarakat melalui:
 - a. pemanfaatan bahan organik dengan mengembalikan sisa tanaman ke dalam tanah;
 - b. pengelolaan drainase dan pengairan yang tepat;
 - c. tidak membakar seresah Tebu;
 - d. penambahan blotong dan *vinasse* bekas hasil samping pabrik bioetanol/pupuk organik; dan

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

e. penambahan pupuk hijau.

Pasal 6

Kriteria kesesuaian lahan untuk Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi acuan bagi Pemangku Kepentingan Industri Gula dalam melakukan Budidaya tanaman Tebu.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. analisa kebutuhan lahan;
 - b. inventarisasi dan identifikasi;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - e. koordinasi dengan pemerintah desa di Daerah.
- (3) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan hak atas tanah lahan.

Pasal 8

- (1) PG wajib menyediakan/mengusahakan lahan Tebu sendiri guna memenuhi kebutuhan 20% (dua puluh persen) bahan baku dari keseluruhan kapasitas produksi.
- (2) Dalam hal PG sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak dapat menyediakan/ mengusahakan lahan Tebu sendiri, maka dapat dilakukan melalui Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kekurangan pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi melalui Kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan sebagai lahan Tebu sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan lahan Tebu yang paling sedikit memuat luas lahan Tebu, sebaran, kebijakan dan pembiayaan.
- (3) Penetapan lahan Tebu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem budidaya Tebu dengan memperhatikan jarak lahan dengan PG.
- (4) Dalam hal penetapan lahan Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penggabungan dan/ atau penyatuan lahan Tebu dalam 1

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

(satu) kawasan/hamparan dengan luasan paling sedikit 5 (lima) hektar.

BAB IV PENYEDIAAN BENIH TEBU VAREITAS UNGGUL

Bagian Kesatu Penyediaan Benih

Pasal 10

- (1) Penyediaan Benih Tebu varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang.
- (2) Dalam penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang ahli dalam bidang Budidaya Tebu.
- (3) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat menyediakan Benih Tebu varietas unggul dengan potensi Rendemen dan hablur tinggi.
- (4) Benih Tebu varietas unggul yang disediakan Badan Usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertifikasi oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyediaan Benih Tebu Varietas Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui cara penjenjangan dan sertifikasi dengan menggunakan sumber Benih konvensional dan/atau kultur jaringan dalam bentuk bagal, budset, budchip dan Benih tumbuh.
- (2) Penyediaan Benih Tebu berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun kebun Benih Tebu berjenjang, yaitu :
 - a. KBPU;
 - b. KBP;
 - c. KBN;
 - d. KBI; dan
 - e. KBD.
- (3) Pembangunan kebun Benih Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta memperhatikan :
 - a. masa tanam;
 - b. kebutuhan/luasan kebun Benih;
 - c. seleksi kemurnian Benih;
 - d. seleksi kesehatan Benih;
 - e. sortasi Benih;
 - f. pemotongan Benih; dan
 - g. perbanyak Benih melalui bentuk bagal, budset, budchip dan Benih tumbuh.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

**Bagian Kedua
Benih Jangka Pendek**

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu Varietas Unggul masak awal, tengah dan lambat bersertifikat untuk jangka pendek dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 100 (seratus) ton untuk setiap hektar areal Tebu;
- b. potensi Rendemen paling rendah 8% (delapan persen); dan
- c. potensi hablur paling rendah 8 (delapan) ton untuk setiap hektar areal Tebu.

**Bagian Ketiga
Benih Jangka Panjang**

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyediakan Benih Tebu Varietas Unggul untuk jangka panjang dengan ketentuan:

- a. potensi bobot Tebu paling rendah 130 (seratus tiga puluh) ton untuk setiap hektar areal Tebu;
- b. potensi Rendemen paling rendah 10% (sepuluh persen); dan
- c. potensi hablur paling rendah 10 (sepuluh) ton untuk setiap hektar areal Tebu.

Pasal 14

Penyediaan Benih Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 dilakukan pengawasan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas.

**Bagian Kedua
Sertifikasi Benih**

Pasal 15

- (1) Sertifikasi mutu Benih pada jenjang KBPU dan KBP dilakukan oleh lembaga penelitian pemuliaan tanaman Tebu yang ditunjuk.
- (2) Sertifikasi mutu Benih Tebu pada jenjang KBN, KBI dan KBD dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan pada Dinas.
- (3) Apabila hasil pengujian Benih Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah memenuhi syarat, maka akan diterbitkan sertifikat oleh Lembaga Penguji.
- (4) Benih Tebu yang tidak memiliki sertifikat dari Lembaga/Instansi yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang untuk diedarkan/disalurkan.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

Bagian Ketiga
Distribusi Benih

Pasal 16

- (1) Benih Tebu yang bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didistribusikan sesuai dengan permintaan Benih berdasarkan rekomendasi dari Dinas atau PG.
- (2) Distribusi Benih bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari KBD ke KTG disesuaikan dengan permintaan/kebutuhan kebun berdasarkan perencanaan tanam.

BAB VII
KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Kemitraan usaha tani Tebu yang dilakukan oleh Petani merupakan kegiatan yang dimulai sejak penanaman Tebu sampai dengan pemanenan Tebu, sistem pembelian hasil panen Tebu oleh PG dan penyelesaian kredit usaha tani Tebu.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana produksi, pengelolaan dan pengembangan budidaya dan penebangan;
 - b. pemuatan dan pengangkutan Tebu ke PG, pembiayaan usaha tani Tebu; serta
 - c. sistem pembelian hasil panen Tebu oleh PG.
- (3) PG dalam melakukan kemitraan dengan Petani didukung oleh koperasi, perbankan, atau lembaga lain baik swasta maupun pemerintah.
- (4) Sarana produksi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi benih Tebu bermutu dari Varietas Unggul, pupuk, penyediaan irigasi, pestisida, alat, dan mesin pertanian (alsintan).
- (5) Sistem pembelian Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c penerimaan Tebu oleh PG berdasarkan kualitas Tebu.

Bagian Kedua
Bentuk Kemitraan

Pasal 18

- (1) Kemitraan antara Petani dengan PG, meliputi:
 - a. Tebu rakyat mandiri;
 - b. Tebu rakyat kredit;
 - c. Tebu rakyat kerja sama operasional;
 - d. Tebu rakyat lahan hak guna usaha; dan
 - e. Tebu rakyat yang ditanam oleh lembaga masyarakat desa hutan di lahan milik perhutani (*agroforestry*).

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

- (2) Tebu rakyat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan oleh Petani dengan modal milik Petani sendiri dengan bimbingan teknis budi daya dan pengolahan hasilnya oleh pabrik gula mitra.
- (3) Tebu rakyat kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tebu yang ditanam dan/atau dikembangkan di lahan Petani oleh Petani dengan modal kredit usaha dari bank, perusahaan, atau sumber lain.
- (4) Tebu rakyat kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Tebu rakyat yang ditanam dan dikelola oleh PG mitra di lahan Petani atas dasar kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan memperoleh jaminan pendapatan minimal.
- (5) Tebu Rakyat lahan hak guna usaha merupakan Tebu yang ditanam Petani di lahan hak guna usaha milik PG dengan modal dari Petani dan Petani membayar kompensasi penggunaan lahan.

Pasal 19

- (1) Kemitraan Petani dengan PG dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama secara tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk kemitraan;
 - b. identitas para pihak;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. pengaturan jadwal tanam dan jadwal tebang;
 - e. penentuan varietas;
 - f. sarana produksi;
 - g. sumber pembiayaan usaha tani;
 - h. jangka waktu kemitraan;
 - i. bentuk penyerahan tebu; dan
 - j. sanksi.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sistem Pembelian Tebu dan Analisa Rendemen Individu

Pasal 20

- (1) Sistem pembelian hasil panen Tebu terdiri dari :
 - a. sistem Bagi Hasil gula dan tetes; dan
 - b. sistem Beli Tebu.
- (2) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Analisa Rendemen Individu.
- (3) Petani mendapatkan bagian tetes sebesar 3% (tiga persen) dari berat Tebu yang dikirimkan ke PG.
- (4) Petani yang Tebunya diserahkan kepada PG dengan sistem Beli Tebu memperoleh hasil penjualan Tebu dan menerima pembayaran dari PG dengan harga Tebu sesuai kualitasnya.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

- (5) Waktu pembayaran Tebu Petani dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Petani dan PG dalam forum temu kemitraan.
- (6) PG dilarang melakukan potongan atau pungutan apapun di luar kewajiban pemilik Tebu yang tertulis.

Pasal 21

- (1) PG melakukan Analisa Rendemen Individu sebagai dasar untuk perhitungan rendemen berdasarkan kualitas Tebu.
- (2) Analisa Rendemen Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) sistem, yaitu :
 - a. berupa krepyak mini sampler berdasarkan kualitas nira perahan pertama, dimana pengambilan sampel dilaksanakan di gilingan pertama PG.
 - b. sistem *core sampler*, dimana pengambilan sampel dilaksanakan langsung dari alat angkut menggunakan peralatan *core sampler*.
- (3) Semua alat ukur Analisis Rendemen Individu harus teruji dan mendapat sertifikat dari lembaga kompeten yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional.
- (4) Perhitungan Analisa Rendemen Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Standarisasi efisiensi pabrik gula dapat diukur dengan salah satu atau ketiga parameter standar efisiensi pabrik gula yaitu :
 - a. FR;
 - b. OR; dan/atau
 - c. FK.
- (2) Standar minimal yang ditetapkan untuk menjaga ketiga parameter efisiensi PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

TIM PENGAWASAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TANAMAN TEBU

Pasal 23

- (1) Untuk terwujudnya peningkatan produksi gula di Daerah dibentuk Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang bersifat independen.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

- (2) Keanggotaan Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) unsur yang berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Petani;
 - c. PG;
 - d. akademisi/pakar; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rekrutmen dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 24

- (2) Anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu terdiri atas :
 - b. pembina dijabat oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - c. ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - d. ketua harian dijabat oleh Kepala Dinas;
 - e. anggota, terdiri atas :
 1. perwakilan lembaga penelitian;
 2. perwakilan perguruan tinggi;
 3. perwakilan lembaga penelitian daerah.

Pasal 25

Pelaksanaan rekrutmen anggota Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas

Pasal 26

- (1) Untuk membantu tugas Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua harian Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.
- (3) Sekretariat Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 27

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum
	

- (1) Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu melakukan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan dihadiri anggota.
- (3) Dalam hal ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, rapat dipimpin oleh ketua harian.
- (4) Dalam hal ketua harian berhalangan untuk hadir, rapat dipimpin oleh salah satu anggota yang ditunjuk oleh ketua harian.
- (5) Dalam melaksanakan rapat, Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau masyarakat terkait.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekrutmen anggota dan tata tertib rapat Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan oleh ketua Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap Petani yang tidak mengikuti pedoman budidaya tanaman Tebu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan kelompok tani; dan
 - d. pemberhentian pemberian bantuan.
- (3) Pemberhentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa pemberhentian pendampingan/pembinaan teknis usaha dan fasilitasi permodalan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

Pasal 30

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum
	

- (1) Teguran lisan/tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat dan/atau alat bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Teguran lisan/tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat tanggapan/tindak lanjut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kelompok tani dan pemberhentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dan huruf d.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan kelompok tani dan pemberhentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Petani dengan tembusan lembaga/instansi terkait.
- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kelompok tani dan pemberhentian pemberian bantuan dapat dihentikan/dicabut setelah Petani melakukan pedoman budidaya tanaman Tebu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 31

- (1) Setiap PG yang tidak melakukan program pemberdayaan Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. rekomendasi pencabutan izin;
 - d. denda administrasi; dan/atau
 - e. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu.

Pasal 32

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi PG.
- (2) Apabila sanksi administrasi berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak mendapat tanggapan/tindak lanjut, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin dan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf c dan huruf d.
- (3) Rekomendasi pencabutan izin dan denda administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum

BAB X
PENDANAAN

Pasal 33

Seluruh pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR ...

Kepala Distanbun	Ka. Biro Hukum
	